



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/28 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi hukum di Daerah, indikator yang dipergunakan adalah penilaian hal-hal terkait pembentukan produk hukum melalui Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- c. bahwa guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Nomor W.13-OT.03.01-8 tanggal 21 Januari 2026 Hal Permohonan Data PIC, SK Tim Asesor, dan SK Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Tahun Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/28 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SUMARNO,S.E.,M.M. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	IWANUDDIN ISKANDAR,S.H., M.Hum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	ZRP.TJ.MULYONO,S.H.,M.H. Analisis Hukum Ahli Madya selaku Pengarah Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
4.	SRI WAHYUNINGSIH,S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya selaku Pengarah Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
5.	THEATANTIA ENKA LISTI,S.H. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	PRIANDITO ROBY BRAMANTYO,S.H., M.H. Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	BANA BAYU WIBOWO,S.H., M.Kn. Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	AJENG TYAS WIDOWATI,S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	MUHAMMAD ROIS,S.H., M.H. Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	RAHMATULLAH INDRASARI,S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007201996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/28 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026

TUGAS TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

1. Ketua Tim Asesor bertugas:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

2. Wakil Ketua Tim Asesor bertugas:

Membantu Ketua Tim Asesor terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

3. Sekretaris Tim Asesor bertugas:

- a. mencatat saran masukan perbaikan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026; dan
- b. mengoordinasikan jadwal pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.

4. Anggota Tim Asesor bertugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001